



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR : 05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa.**
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama :
Tempat tinggal : Banyumas.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-43/IX /2019 tanggal 20 September 2019, yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul“

Atau

Kedua :

“Seorang pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya ”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 289 KUHP

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



Atau

Kedua : Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Pejabat yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang karena jabatan adalah bawahannya”

2. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana:

Pidanapokok : Pidana penjara selama
8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Memohon agar barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Sukarela dari Rumkitban 04 08 01 Cilacap Nomor : PK/1/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Abdul Mujib, A.Md.Kep. NRP dan Sdri. Saksi-1.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Klinik IDI Kab. Banyumas Nomor :15/K.IDI/VI/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama Sdri.Saksi-1 yang ditanda tangani oleh dr. M V. Wantiyah.

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan dari Sdri. Saksi-1 tertanggal 26 Juni 2019.

4. 1 (satu) lembar foto baju batik dan celana panjang warna coklat keabu-abuan.

5. 1 (satu) lembar foto celana dalam wanita warna merah muda dan BH warna krem.

6. 4 (empat) lembar percakapan lewat WhatsApp antara Sdri.Saksi-1 dengan Sdri. Saksi-4a.

7. 4 (empat) lembar foto ruangan Karumkitban 04.08.01 Cilacap.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang:

1. 1 (satu) potong baju batik warna biru.
2. 1 (satu) celana panjang warna coklat keabu-abuan.
3. 1 (satu) potong BH warna krem.
4. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda.
5. 1 (satu) buah ID Card.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

4. Mohon agar Terdakwa untuk ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 58-K/PMII-11/AD/IX/2019 tanggal 28 November 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa., Pangkat NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada alternatif kedua:

“Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: Selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) potong baju batik warna biru.
- 2) 1 (satu) celana panjang warna coklat keabu-abuan.
- 3) 1 (satu) potong BH warna krem.
- 4) 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah muda.
- 5) 1 (satu) buah ID Card

Dikembalikan kepada saksi-1.

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Sukarela dari Rumkitban 04.08.01 Cilacap Nomor: PK/1/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa. NRP dan Sdri. Saksi-1.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Klinik IDI Kab. Banyumas Nomor : 15/K.IDI/VI/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama Sdri.Saksi-1 yang ditanda tangani oleh dr. M V. Wantiyah..

3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan dari Sdri. Saksi-1 tertanggal 26 Juni 2019.

4) 1 (satu) lembar foto baju batik dan celana panjang warna coklat keabu-abuan.

5) 1 (satu) lembar foto celana dalam wanita warna merah muda dan BH warna krem.

6) 4 (empat) lembar percakapan lewat *WhatsApp* antara Sdri.Saksi-1 dengan Sdri. Saksi-4a.

7) 4 (empat) lembar foto ruangan Karumkitban 04.08.01 Cilacap.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/58-K/PM.II-11/AD/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 12 Desember 2019.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 12 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 58-K/PMII-11/AD/IX/2019 tanggal 28 November 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 58-K/PMII-11/AD/IX/2019 tanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer yang kemudian dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, terhadap pertimbangan Majelis tersebut Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

a. Terdakwa selaku Karumkitban 04.08.01 Cilacap seharusnya melindungi dan mengayomi bawahannya, namun sebaliknya Terdakwa malah melakukan pelecehan terhadap Saksi-1 dan tidak mentaati Doktrin 8 Wajib TNI poin 3 (Menjunjung tinggi kehormatan wanita).

b. Terdakwa selaku Karumkitban 04.08.01 Cilacap kurang mampu mengendalikan hawa nafsunya meskipun mendapat penolakan dari Saksi-1 namun Terdakwa tetap berusaha untuk mewujudkan keinginannya dan hal tersebut terbukti karena perbuatan tersebut adalah yang ketiga kalinya dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan selain Saksi-1 masih ada korban lain yang juga tenaga honorer di Rumkitban Cilacap yaitu Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) putri dari Serka (Purn) Joko mantan anggota Denpom IV/1 Purwokerto.

c. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/179/1998 yang menekankan agar Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap keluarga besar TNI (KBT) agar dijatuhui pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/198/2005 tentang penekanan ulang agar Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan dipecat dari dinas militer, hal tersebut karena selain merusak citra dan norma keprajuritan juga dapat merusak soliditas antara pelaku dengan keluarga korban sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Panglima TNI mengeluarkan ST/179/1998.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA : 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistis, menurut hemat kami hal ini kurang tepat apabila dilakukan terhadap keluarga besar TNI sebagaimana ST Panglima TNI Nomor ST/179/205, namun lebih tepat dan bersesuaian dengan

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST Panglima TNI Nomor ST/198/2005.

Atas tanggapan tersebut diatas Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan Sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra atau tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan pidana pokok penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11Yogyakarta terhadap Terdakwa sudah sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa masih bisa diarahkan dan dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik.

2. Bahwa dari kedelapan saksi dalam perkara terdakwa, hanya Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) yang dalam persidangan memberikan keterangan mengetahui terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa. Saksi-saksi yang lainnya di persidangan memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui terjadi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dari cerita saksi-1 dan bukan mendengar, melihat atau yang mengalami sendiri.

Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Banding Untuk memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada prinsipnya tidak sependapat dengan Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Mempertimbangkan hukuman pidana yang layak dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap ST Panglima yang menekankan agar perkara asusila yang melibatkan KBT harus dipecat, halinipun agar dipandang secara kasuistik dan tidak serta merta seluruh kasus asusila yang melibatkan KBT harus dipecat, tetapi harus mempertimbangkan seluruh aspek antara perbuatan asusila itu sendiri sejauh mana akibatnya, peran Terdakwa, Peran korban, dan lain-lain.

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-III/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam perkara ini telah sesuai dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan setelah dipertimbangkan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan meraba-raba kemaluan di luar celana dalam Saksi-1 dan perbuatan tersebut tidak sampai misalnya terjadi persetubuhan, dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap KBT serta Terdakwa telah berdinis selama lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun.

Sehingga mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berdinis dalam lingkungan Militer dan Terdakwa masih dapat dibina, oleh Karena itu keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena itu keberatan Pemohon Banding **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra atau Tanggapan terhadap Memori Banding dari Oditur Militer. Setelah membaca dan mempelajari Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah diuraikan dalam putusan dan mengacupadapasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan dan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sudah sebanding dengan kesalahan Terdakwa, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 58-K/PMII-11/AD/IX/2019 tanggal 28 November 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya"** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK 3 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda NRP kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes TNI AD di Kramatjati Jakarta Timur, pada tahun 1996/1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Komando dan Para di Pusdikpassus Batujajar Bandung.

2. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya Terdakwa ditugaskan Pusdik Secata Gombong, setelah mengalami beberapa kali pindah tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sebagai Karumkitban 04.08.01 Cilacap pada tahun 2016 dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat .

3. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis menjadi anggota TNI AD telah melaksanakan dua kali operasi militer yaitu di Timor timur pada tahun 1998 dan Operasi Militer di Aceh pada tahun 2004.

4. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 menjabat sebagai Karumkitban 04.08.01 Cilacap yang tugasnya membantu Denkesyah 04.04.01 Purwokerto dalam bidang pelayanan kesehatan dan memberikan dukungan kesehatan di wilayah Cilacap dan bertanggungjawab kepada Dandenkesyah 04.04.01 Purwokerto.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan karena Saksi-1 bekerja sebagai tenaga honorer di Rumkitban 04.08.01 Cilacap berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Sukarela dari Rumkitban 04 08 01 Cilacap Nomor : PK/1/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh., NRP dan Sdri. Saksi-1.

6. Bahwa benar Saksi-1 bekerja di Rumkitban 04.08.01 Cilacap sejak sekira bulan September 2018 dan sejak tanggal 1 Januari 2019 berstatus sebagai tenaga honorer di Rumkitban 04.08.01 Cilacap sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Sukarela Nomor : PK/1/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Denkes Wilayah 04.04.01 Rumkitban 04.08.01 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Karumkitban 04.08.01 Cilacap dan Saksi-1.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 lewat telepon untuk menanyakan posisi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "Di rumah, ada apa dik ?" kemudian Saksi-1 menjawab "Mau tanya Ndan, Komandan sama Dandim kenal tidak ?" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "Kenal dekat, ada apa?" lalu Saksi-1 menyampaikan ingin meminta nomor telepon Dandim namun Terdakwa tidak mau memberikan,

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-III/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Besok kalau Komandan sudah di kantor, saya mau menghadap".

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-1 dengan kalimat "...gimana?" dan dijawab oleh Saksi-1 "Siap Ndan" lalu Terdakwa bertanya "Jadi mau ngobrol nggak?" namun tidak dibalas oleh Saksi-1.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 15.15 WIB pada saat Saksi-7 (Saksi-7) memberikan *briefing* kepada petugas apotik di ruangan farmasi Rumkitban Cilacap, Terdakwa datang ke ruangan farmasi untuk mencari Saksi-1, namun karena sedang ada *briefing* Terdakwa kemudian berkata "Oh...sedang *briefing* ya, lanjutkan saja dulu", saya ada perlu dengan Sdri. , ya sudah nanti saja" kemudian Terdakwa pergi.

10. Bahwa benar setelah selesai *briefing* sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi-1 berjalan dari kantin menuju ruangan farmasi, Saksi-1 berpapasan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kamu keruangan saya sekarang ya" lalu Saksi-1 menjawab "Siap Ndan" selanjutnya Saksi-1 menuju ke ruangan Terdakwa namun Terdakwa masih berada di luar.

11. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke ruangan sambil menutup pintu sebagian jadi agak terbuka, selanjutnya melihat Terdakwa masuk kemudian Saksi-1 berdiri, setelah Terdakwa duduk di kursi di depan Saksi terpisah oleh meja kemudian Saksi-1 kembali duduk dengan posisi Saksi-1 berada di depan Terdakwa saling berhadapan-hadapan sambil berbincang-bincang tentang kenapa saksi menanyakan nomor Dandim dan permasalahan kuliah.

12. Bahwa benar pada saat berbincang-bincang tersebut Terdakwa berdiri dan duduk di samping kanan Saksi-1 sambil tangan Terdakwa meraba-raba paha Saksi-1, karena merasa tidak nyaman kemudian Saksi-1 menggeser posisi duduknya menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa juga menggeser posisi duduknya sambil tangan kirinya merangkul pundak kiri Saksi-1 dan berusaha memegang payudara sebelah kiri Saksi-1.

13. Bahwa benar Saksi- 1 merasa risih dan berusaha menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa semakin memperkuat rangkulannya sambil menarik badan Saksi-1 hingga menempel ke badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa meraba-raba kedua payudara Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya lalu meraba vagina serta mencium bibir Saksi-1, ketika Saksi-1 berusaha berteriak akan tetapi tidak bisa mengeluarkan suara karena mulut Saksi-1 terus dicium dan dibekap oleh Terdakwa sambil Terdakwa berkata "kamu cantik, kamu cantik".

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-III/AD/II/2020



14. Bahwa benar selanjutnya tangan kanan Terdakwa berusaha membuka resleting celana panjang dan merab-raba vagina Saksi-1 dan ketika Saksi-1 berusaha melepaskan diri akan tetapi Terdakwa semakin memperkuat rangkulannya dan memasukkan tangan kanannya ke celana Saksi-1 sambil jari tangannya meraba vagina di luar celana dalam Saksi-1, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit berada dalam dekapan Terdakwa akhirnya Saksi-1 berhasil melepaskan diri dan lari menuju ruangan farmasi dan pamit kepada Saksi-3 untuk ke asrama mengangkat jemuran, pada saat di asrama Saksi-5 dan Saksi-6 yang melihat Saksi-1 menangis kemudian bertanya, lalu Saksi-1 menceritakan kejadian yang baru dialaminya kepada Saksi-5 dan Saksi-6.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Cilacap namun pada saat di Denpom Cilacap Saksi-1 disarankan untuk menimbang atau memikirkan kembali apabila melaporkan Terdakwa sehingga Saksi-1 kembali ke Rumkitban.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-1 kembali ke Rumkitban, saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memanggil Saksi-1 sambil bertanya "Benar kamu yang melaporin saya" dan Saksi-1 menjawab "Iya, saya yang laporin Ndan".Kemudian Terdakwa berkata "Lha kamu kenapa melaporkan saya kecuali kamu hamil, kamu jangan berani-berani sama saya, sama Kopassus nanti kamu habis, saya sudah telepon Sub juga Kasat Reskrim" lalu Terdakwa berkata lagi "Kamu mau neruskan permasalahan ini?" dan Saksi menjawab "Ya, akan saya teruskan permasalahan ini".

17. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Kamu jangan meneruskan permasalahan ini " akan tetapi Saksi-1 tetap melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi sambil berkata "Kamu itu pengkhianat" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

18. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada saksi-1 pada tanggal 18 Juni 2019, sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama kepada Saksi-1 sebanyak dua kali yaitu:

- a. Sekira bulan Desember 2018 sekira siang hari, ketika Terdakwa sedang duduk dan mengobrol dengan Saksi-1 di area lorong Rumkitban 04.08.01, tiba-tiba tangan Terdakwa memegang dan merab-raba paha Saksi-1, dan saksi-1 mencoba menghindar dengan cara yang sopan. Saksi-1 tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena merasa takut dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-III/AD/II/2020



atasan Saksi-1 dan akhirnya saksi-1 memendamnya sendiri.

b. pada sekira bulan Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB menjelang pergantian shift jaga Farmasi Rumkitban 04.08.01, saksi-1 bercerita dengan Terdakwa sebagai atasan dan dianggap orang tua Saksi-1 tentang permasalahan Saksi-1 yang bertengkar dengan teman Saksi-1 di Asrama sehingga Saksi memutuskan akan keluar dari Asrama. Setelah saksi menyampaikan permasalahan tersebut, Terdakwa dan Saksi berjalan di depan Poliklinik Rumkitban Terdakwa bertanya "Apakah kamu pernah berhubungan badan dengan pacar kamu?" selanjutnya Saksi-1 menjawab "tidak pernah Ndan", dan Terdakwa berkata "Kalau kamu mau, aku juga mau" sambil memegang bokong dari Saksi-1. Akan tetapi atas kejadian tersebut Saksi-1 tidak berani melaporkan kepada siapa-siapa karena merasa takut kepada Terdakwa sebagai atasan Saksi-1 di Rumkitban.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami sakit terasa perih pada saat buang air kecil dan tulang pada bagian vagina terasa sakit sebagaimana Surat Keterangan dari Klinik IDI Kab. Banyumas Nomor :15/K.IDI/VI/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama Sdri.Saksi-1 yang ditanda tangani oleh dr. M V. Wantiyah.

20. Bahwa benar sampai saat ini Saksi-1 merasa trauma dan ketakutan yang mendalam atas kejadian tersebut maupun kepada Terdakwa.

21. Bahwa benar pada saat Saksi-1 curhat melalui *Whatsapp* dengan Sdri. Saksi-4a (Saksi-4) putri dari Pelda (Purn) Joko mantan anggota Subdempom Cilacap mengenai kejadian yang dialaminya, ternyata Saksi-4 juga mengaku pernah mengalami perlakuan yang kurang sopan dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 Terdakwa tiba-tiba mencium pipi Saksi-4, dan karena takut dan kaget selanjutnya Saksi-4 segera pergi meninggalkan Terdakwa di ruangan kerja Terdakwa sendiri.

22. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa ditelepon oleh Dandenkesyah 04.04.01 Purwokerto yang memberitahukan tentang panggilan para Saksi atas dugaan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, setelah mendapat telepon tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha menghubungi Saksi-2 melalui telepon namun tidak diangkat serta mengirim SMS namun tetapi tidak dibalas sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Serka Supono agar Terdakwa bisa bertemu dan menjelaskan permasalahannya kepada Saksi-2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Terdakwa dicopot sebagai pejabat Karumkitban 04.08.01 Cilacap;

23. Bahwa benar atas kejadian tersebut, pada tanggal 5 Juli 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 yang difasilitasi oleh Serka Supono, saat itu Terdakwa menyampaikan niatnya agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan karena Saksi-1 sudah tidak berkerja lagi di Rumkitban Cilacap, Terdakwa juga menawarkan pesangon dan Sertifikat pengalaman kerja kepada Saksi-2 namun tawaran tersebut ditolak oleh Saksi-2 dan pada kesempatan itu Saksi-2 pada prinsipnya akan memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi untuk proses hukum menyerahkan kepada Pengadilan.

24. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa melaporkan Saksi-1 ke Polres Cilacap atas dugaan pencemaran nama baik Terdakwa dan Saksi-1 sempat diperiksa menjadi Tersangka akan tetapi sampai saat ini perkara tersebut berhenti karena perkaranya belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yaitu meraba-raba kemaluan di luar celana dalam Saksi-1 dan Terdakwa juga telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan berusaha untuk menghubungi orang tua dari Saksi-1, sehingga seseorang atau pelaku tindak pidana harus dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 58-K/PMII-11/AD/IX/2019 tanggal 28 November 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-III/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHPjo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta a.n. **Sahat M. Nasution, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 2910097361171**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta **Nomor : 58-K/PMII-11/AD/IX/2019 tanggal 28 November 2019** untuk seluruhnya.
3. Membebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 selaku Hakim Ketua, Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H. Mayor Sus NRP 534533 tanpa kehadiran Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd

Moch.Afandi, S.H., M.H.
KolonelChk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.
KolonelChk (K) NRP 1920011390668

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
KolonelLaut (KH) NRP 11813/P

PaniteraPengganti

Ttd

IrwanTasri, S.H.
Mayor Sus NRP 534533

Salinan ini sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522873

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor :05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)